

**REKONSTRUKSI HUKUM KHITAN PEREMPUAN PERSPEKTIF
MASHLAHAH**

***LEGAL RECONSTRUCTION OF FEMALE CIRCUMCISION FROM THE
PERSPEKTIVE OF MSHLAHAH***

Siska Mona Widia dan Aarsal

Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Korespondensi Penulis : siska20mona@gmail.com, aarsal4753@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Widia, Siska Mona dan Aarsal. *Rekonstruksi Hukum Khitan Perempuan Perspektif Mashlahah*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Fokus pembahasan artikel ini berkaitan dengan pendapat para tokoh penting yang menilai khitan perempuan tidak manusiawi karena berdampak pada kesehatan dan didasari pemikiran diskriminatif gender, sehingga seolah pendapat tokoh ini menentang syariat khitan perempuan secara mutlak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perspektif *mashlahah* terhadap khitan perempuan melalui kajian kitab ulama dan penjelasan medis untuk merekonstruksi hukum khitan perempuan. Penulis menggunakan metode studi pustaka yang didukung data empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili menghukumi khitan perempuan sebagai makrumah, Imam Malik dan Imam Ahmad sunnah, Imam Syafi'i dan mayoritas salaf menghukumi wajib. Secara medis, khitan perempuan dibolehkan. *Mashlahah*-nya meliputi kebersihan, kesucian, memperbaiki bentuk, serta menyeimbangkan syahwat dengan mengurangi sensitivitas berlebih agar durasi hubungan optimal sehingga khitan perempuan termasuk *al-mashlahah tahsiniyah* dan bagian dari syariat.

Kata Kunci: Khitan Perempuan, Mashlahah, Rekonstruksi

ABSTRACT

This article focuses on the views of prominent figures who consider female circumcision inhumane because of its health impacts and its basis in gender discrimination, giving the impression that these figures are absolutely opposed to the Sharia ruling on female circumcision. The research question is: How can the mashlahah perspective on female circumcision be applied through study of scholars' texts and medical explanations to reconstruct the legal ruling on female circumcision? The author employs literature review method supported by empirical data. The data types and sources utilized follow a qualitative approach, yielding descriptive data. The research findings indicate that Imam Abu Hanifah, Yusuf al-Qardhawi and Wahbah Az-Zuhaili rule that female circumcision is makrumah; Imam Malik and Imam Ahmad consider it sunnah; while Imam Shafi'i and the majority of the Salaf deem it obligatory. Medically, female circumcision is

permissible. Its benefits include hygiene, purity and balancing sexual desire by reducing excessive sensitivity to optimize the duration of intercourse; thus, female circumcision falls under al-mashlahah tahsiniyah and is part of Islamic law.

Keywords: Female Circumcision, Mashlahah, Reconstruction

A. PENDAHULUAN

Khitan perempuan menjadi polemik antara syariat dan medis. Secara fikih, eksistensi khitan perempuan diakui melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 651 yang menyatakan bahwa:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إِذَا التَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا

Artinya: Dari 'Aisyah istri nabi SAW, beliau berkata: apabila bertemu dua khitan (laki2 dan perempuan) maka wajib mandi, saya mengerjakan itu dengan rasulullah maka kemudian kami mandi (HR. Abu Daud No.651).¹

Hadist lainnya yang membahas khitan perempuan ini terdapat dalam hadist riwayat Muslim yang menyatakan bahwa:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasalam berkata: lima perkara yang merupakan fitrah manusia: khitan, istihdad (mencukur bulu sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku dan memotong kumis (HR. Muslim No.620).²

Bagi anak laki-laki, khitan ini lumrah dilakukan dan tidak terdapat perbedaan pendapat atasnya, sedangkan untuk khitan perempuan terdapat pro dan kontra dikalangan ulama, medis dan tokoh-tokoh tertentu mengenai praktik dan hukumnya. Para ulama juga sudah membahas dan berpendapat mengenai khitan perempuan ini, pendapat pertama yaitu dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib,³ dan khitan perempuan itu memuliakannya,⁴

¹ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājāh al-Rab'ī al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, Maknaz Islamic Reference, Kairo, 887 M.

² Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī (Imam Muslim), *Ṣaḥīḥ Muslim*, Maknaz Islamic Reference, Kairo, 2018.

³ An-Nahlawi, *Ad Duror Wal Mubahah Fil Hazhor Wal Ibahah*, Dār al-Fath li ad-Dirāsāt wa an-Nashr, Amman, 2021.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.

kemudian dalam mazhab Maliki juga dinyatakan bahwa khitan perempuan hukumnya makruh di hari pertama hingga hari ketujuh dan sunnah setelah hari ketujuh,⁵ selanjutnya dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut imam syafi'i,⁶ dan terakhir dalam mazhab Hambali, yang menyatakan bahwa khitan perempuan ini hukumnya sunnah, kecuali jika ada uzur maka hukumnya boleh ditinggalkan.⁷ Tidak hanya ulama klasik, tapi ulama kontemporer juga memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai khitan perempuan ini.

Di Indonesia, MUI melalui Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 menolak pelarangan khitan perempuan yang diusulkan Kementerian Kesehatan lewat program Medikalisasi Medis. MUI menyatakan khitan perempuan adalah syariat yang dianjurkan sebagai bentuk kemuliaan, dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan.⁸ Disisi lain, Menag Nasaruddin Umar dalam seminar "Memperkuat Otoritas Negara dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dan Perkawinan Anak", ia menyatakan bahwa khitan perempuan tidak manusiawi karena merampas hak kenikmatan biologis perempuan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Ia menentang tenaga medis yang masih melakukannya dengan alasan tidak ada hadis yang mewajibkan khitan perempuan, serta mengimbau penghentian praktik khitan perempuan di Indonesia.⁹ Komnas Perempuan, melalui Andy Yentriyani, Alimatul Qibtiyah, Theresia Iswarini dan Satyawanti Mashudi, menyatakan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia, baik simbolis maupun yang melukai genitalia, didasari pemikiran diskriminatif berbasis gender. Komnas Perempuan mendorong agar road map pencegahan sunat perempuan dijalankan serius oleh kementerian terkait seperti KemenPPPA, Kemenag, Kemendikbud, Kemendagri, Komnas HAM dan lainnya untuk mendukung pelarangan tegas praktik tersebut.¹⁰

⁵ Ahmad al-Dardir, *Asy Syarhul Kabir 'ala Mukhtashor Khalil*, Dar al-Fikr, Beirut, 2006.

⁶ Imam Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Dār al-Fikr, Beirut, 1996.

⁷ An-Nahlawi, *Ad Duror Wal Mubahah Fil Hazhor Wal Ibahah*.

⁸ Ibnu Amin, *Status Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam*, Journal Al-Ahkam, Vol.23 (2022).

⁹ Hilman Fauzi, *Bisa Mengganggu Kesehatan, Menag Tegaskan Bahwa Perempuan Tidak Wajib Dikhitan*, diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/bisa-ganggu-kesehatan-menag-tegaskan-perempuan-tidak-wajib-dikhitan-7oty1>, diakses pada 22 Juni 2026.

¹⁰ Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Sunat Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*,

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa Menag menilai khitan perempuan tidak manusiawi karena berdampak pada kesehatan, merampas hak biologis dan tidak ada dalil yang mewajibkannya, sehingga ia mengimbau tenaga medis menghentikan praktik tersebut. Sementara itu, ulama tidak ada yang mengharamkannya. Komnas Perempuan juga menyebut khitan perempuan bersifat simbolis dan didasari pemikiran diskriminatif gender. Dengan demikian, imbauan Menag dan pernyataan Komnas Perempuan tampak berseberangan dengan pandangan ulama yang tidak melarang khitan perempuan sebagai syariat.

Hasil penelusuran menunjukkan ada dua penelitian terdahulu yang serupa. Pertama, penelitian Muhammad Husni berjudul “Khitan Perempuan dalam Pandangan Islam” yang membahas kedudukan khitan perempuan dan pandangan hukum Islam terhadapnya.¹¹ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun, yang berjudul “Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No 6 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al- Syari’ah”. Penelitian ini mengkaji tentang landasan-landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI dan PERMENKES dan menjelaskan khitan perempuan dalam fatwa MUI dan PERMENKES dengan menggunakan tinjauan maqashid al-syari’ah.¹²

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian terdahulu, yaitu praktik khitan perempuan. Perbedaannya terletak pada fokus masalah, dimana penelitian pertama mengkaji landasan khitan perempuan dan penelitian kedua meninjau Fatwa MUI tentang khitan perempuan dari perspektif maqasid. Sementara itu, penelitian ini fokus pada rekonstruksi hukum khitan perempuan yang dipicu pernyataan Menag dan Komnas Perempuan yang melarang praktik tersebut dan mengecam tenaga medis yang melakukannya. Karena itu, penelitian ini menggabungkan validitas lapangan dari dunia medis dengan analisis kitab ulama untuk mengkaji ulang dan merekonstruksi hukum khitan perempuan.

diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>, diakses pada 22 Juni 2026.

¹¹ Muhammad Husni dan Liza Andriani, *Khitan Perempuan dalam Pandangan Islam*, Journal of Andalas Medica, Vol.2, No.3 (2024).

¹² Syukur Destieli Gulo dan Dian Ekawati, *Benturan Praktek Hukum Adat Baduy terhadap Pendidikan sebagai Elemen Dasar Hak Asasi Manusia*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan ulama dan medis tentang khitan perempuan, serta menganalisis secara mendalam tinjauan *mashlahah* terhadap khitan perempuan dengan mengkaji kitab-kitab para ulama yang dikolaborasikan bersama hasil pandangan medis yang menghasilkan rekonstruksi hukum secara terbaharu mengenai khitan perempuan.

Penelitian ini menggunakan jenis *library research* dengan sebagian besar sumber data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³ Bahan hukum primer penelitian ini adalah kitab-kitab ulama tentang khitan perempuan. Bahan hukum sekunder meliputi Fatwa MUI dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait khitan perempuan. Bahan hukum tersier berupa pendapat ahli medis, khususnya dokter spesialis urologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis deskriptif berdasarkan persepsi terhadap fenomena, baik lisan maupun tulisan.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan analisis (*analytical approach*) yang bertujuan untuk memahami makna konsepsional dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.¹⁵ Pendekatan analisis dilakukan dengan menelaah implementasi hukum dalam praktik melalui kitab-kitab, pendapat ulama dan pernyataan tokoh terkait.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang bertolak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sekaligus menyusun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti,¹⁶ artinya bahwa pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pernyataan Menag tentang khitan perempuan dengan meninjau hukum khitan perempuan dari perspektif medis dan *mashlahah*. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumen atau bahan pustaka,¹⁷ seperti kitab ulama mengenai khitan perempuan, buku sejarah khitan, Fatwa MUI tentang khitan perempuan dan jurnal. Selain itu,

¹³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020.

¹⁷ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*, Pusaka Almaida, Gowa, 2020.

penelitian ini juga menggunakan data lapangan sebagai sumber kedua, yang diperoleh melalui wawancara tokoh terkait.¹⁸ Dalam penelitian ini, data primer berupa wawancara medis dengan tenaga kesehatan tentang khitan perempuan digunakan untuk mendukung data sekunder sekaligus memperkuat analisis.

Berdasarkan masih adanya pro-kontra terkait hukum khitan perempuan seperti yang sudah dijelaskan maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pandangan ulama dan medis tentang khitan perempuan? serta bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap khitan perempuan?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Khitan dalam Islam

Khitan atau sunat adalah memotong kulit penutup alat reproduksi laki-laki. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *al-khitaan* dengan akar kata خ ت ن. Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, akar kata tersebut membentuk dua makna. Pertama, *khatana-yakhtinu-khatn aw khitanan* yang berarti memotong, yaitu *al-i'dzar* dan *al-khafdh*. Makna aslinya adalah memotong sebagian anggota tubuh tertentu, namun dalam penggunaan umum dipahami sebagai memotong alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua, *khatana* berarti as-sihr, yaitu jalinan persaudaraan melalui perkawinan.¹⁹ Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi *hasyafah* penis sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian atas klitoris vagina.²⁰

a. Khitan laki-laki.

Khitan pada laki-laki adalah pemotongan kulup yang menutupi kepala zakar. Al-Mawardi mendefinisikannya sebagai pemotongan kulit penutup *hasyafah* yang sudah lazim di masyarakat. Menurut Sayyid Sabiq, khitan laki-laki dilakukan dengan memotong kulit penutup *hasyafah* agar tidak menampung kotoran dan memudahkan

¹⁸ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*.

¹⁹ Ahmad ibn Faris ibn Zakariya al-Qazwini, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut, Lebanon, 2001.

²⁰ Lukman Hakim, *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, Vol.15, No.1 (2017).

bersuci setelah buang air kecil. Praktik ini berbeda dengan khitan pada anak perempuan.²¹

b. Khitan perempuan

Sunat pada anak perempuan dilakukan dengan memotong kulit berbentuk “jengger ayam jantan” di atas alat kelamin, yang secara medis disebut klitoris. Literatur lain menyebutkan khitan perempuan berupa pemotongan sebagian kecil klitoris dan ada juga yang memotong bibir vagina atau labia minora.²² Di Indonesia, sunat perempuan umumnya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya melukai sebagian kecil vagina bagian dalam atau sekadar simbolis. Praktik simbolis biasanya dengan kunyit yang diruncingkan lalu ditorehkan ke klitoris. Namun di beberapa daerah ada juga yang menggunakan alat tajam, bahkan batu permata digosokkan ke klitoris.²³ Menurut Hermanto dalam penelitian Fitri Kurniati dkk, khitan perempuan perlu dilakukan karena bermanfaat untuk menjaga perilaku agar tidak genit dan binal, membuat wajah tampak cantik dan bercahaya (pliger), mencegah klitoris tumbuh memanjang, serta membuat perempuan lebih subur dan mudah melahirkan.²⁴

2. Teori Mashlahah

Mashlahah dalam bahasa Arab adalah مَصْلَحَةٌ yang berasal dari kata *shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menolak kerusakan.²⁵ Sedangkan secara terminologi *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).²⁶

²¹ Muhammad Hilal Mubarak, dkk., *Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2024).

²² Fitri Kurniati, dkk., *Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau dari Aspek Umum dan Kesehatan*, Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol.11, No.1 (2022).

²³ Jauharotul Farida, dkk., *Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol.12, No.3 (2017).

²⁴ Fitri Kurniati, dkk., *Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau dari Aspek Umum dan Kesehatan*.

²⁵ Totok Jumanthoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, Jakarta, 2005.

²⁶ Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa mashlahah adalah suatu kemanfaatan atau kebaikan yang bertolak belakang dengan kerusakan. Mashlahah itu sendiri harus sesuai dengan prinsip dan tujuan Islam, walaupun bertentangan dengan keinginan manusia, jadi patokannya adalah syara'. Selain pengertian, perlu diketahui juga jenis-jenis mashlahah. Menurut para ahli ushul fikih membagi masalah menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:²⁷

- a. Dilihat dari segi kualitasnya, dibagi menjadi tiga yaitu:
 - 1) *Mashlahah Adh-Dharuriyah*, dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara harta.
 - 2) *Mashlahah Al-Hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.²⁸
 - 3) *Mashlahah At-Tahsiniah*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, dalam istilah mudah adalah kebutuhan pelengkap (tersier).²⁹ Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁰
- b. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, dibagi kepada *mashlahah Al-'Ammah* dan *mashlahah Al-Khashshah*.
- c. Dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Mushtafa Asy Syalabi, dibagi menjadi *mashlahah Ats-Tsabitah* dan *mashlahah Al-Mutaghayyirah*.

²⁷ Totok Jumanthoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

²⁸ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.11, No.1 (2013).

²⁹ Abdul Mun'im Saleh, dkk., *Eksistensi Teori Masalah dan Persinggungannya dengan Utilitarianisme dalam Pemikiran Ilmu Hukum*, Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies, Vol.1, No.1 (2024).

³⁰ Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.2, No.1 (2018).

- d. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syaru dibagi menjadi *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghah* dan *mashlahah al-mursalah*.³¹

Berdasarkan pemaparan jenis-jenis *mashlahah* di atas, maka dapat diketahui bahwa *mashlahah* terbagi menjadi beberapa macam, namun yang pada pokoknya, *mashlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniah*. Selain jenis-jenis *mashlahah*, perlu juga diketahui syarat-syarat penggunaan *mashlahah*, dari hasil penelusuran maka didapatkan beberapa syarat, diantaranya menurut Imam Syatibi, terdapat tiga syarat penggunaan *mashlahah* sebagai *istinbath* hukum, yaitu pertama *mashlahah* bersifat rasional, sehingga dapat menjamin tujuan *syari'* (*maqasid syariah*).³² Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus sesuai dengan *maqasid syariah* secara umum, dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam.³³ Syarat yang ketiga adalah mendukung *almashlahah dharuri* serta menghilangkan kesusahan.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Suatu perbuatan dapat disebut *mashlahah* bila sejalan dengan rasionalitas sehingga kasus baru perlu ditelaah teliti untuk menjamin tujuan *syara'*, sekaligus sesuai dengan syariat Islam dan *maqasid syariah* agar berkontribusi menegakkan prinsip penjaminan hal pokok manusia.

3. Pandangan Ulama terhadap Khitan Perempuan

Ulama berbeda pandangan mengenai khitan perempuan.³⁵ Terdapat pendapat yang meyakini khitan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisah dari ajaran Islam yang berlaku bagi laki laki maupun bagi perempuan. Perbedaan pendapat mengenai khitan perempuan ini dibedakan menjadi pandangan ulama klasik dan ulama modern, yang dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Totok Jumanthoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

³² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2005.

³³ Ranti Rafika Dewi, dkk., *Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.3 (2023).

³⁴ Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*.

³⁵ Muhammad Husni dan Liza Andriani, *Khitan Perempuan dalam Pandangan Islam*.

a. Pandangan ulama klasik

Para ulama juga sudah membahas dan berpendapat mengenai khitan perempuan ini, pendapat pertama yaitu dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib,³⁶ dan khitan perempuan itu memuliakannya,³⁷ kemudian dalam mazhab Maliki juga dinyatakan bahwa khitan perempuan hukumnya makruh di hari pertama hingga hari ketujuh dan sunnah setelah hari ketujuh,³⁸ selanjutnya dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut imam syafi'i,³⁹ dan terakhir dalam mazhab Hambali, yang menyatakan bahwa khitan perempuan ini hukumnya sunnah, kecuali jika ada uzur maka hukumnya boleh ditinggalkan.⁴⁰

Dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam istinbat hukum khitan perempuan terdapat dalam kitab *Tuhfatu Al-Maudud bi Ahkami Al-Maulud* yang ditulis oleh Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, ia menuliskan dalil yang digunakan oleh imam Imam Ahmad yaitu

قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يَحْتَنَنَ.

Artinya: Apabila dua khitan telah bertemu maka wajib mandi besar. Kemudian Ahmad berkata lagi, dari hal ini dapat diketahui bahwa para perempuan pada masa itu juga berkhitan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa perbedaan pendapat menunjukkan khitan perempuan termasuk bagian syariat. Imam Syafi'i berpendapat wajib, Imam Hanafi memandangnya sebagai bentuk memuliakan perempuan, Imam Maliki menghukumi sunah setelah hari ketujuh dan Imam Ahmad juga berpendapat sunah. Ada pula pendapat mayoritas salaf seperti Al-Khathabi yang mewajibkan khitan bagi laki-laki dan perempuan. Ibnu Taimiyyah menyebutkan tujuan khitan perempuan adalah untuk menyeimbangkan syahwatnya.

³⁶ An-Nahlawi, *Ad Duror Wal Mubahah Fil Hazhor Wal Ibahah*.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

³⁸ Ahmad al-Dardir, *Asy Syarhul Kabir 'ala Mukhtashor Khalil*.

³⁹ Imam Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*.

⁴⁰ An-Nahlawi, *Ad Duror Wal Mubahah Fil Hazhor Wal Ibahah*.

⁴¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfatu Al-Maudud Bi Ahkami Al-Maulud*, Dar Alam al-Fawaid, Jeddah, 2010.

Dalil yang dipakai imam mazhab dalam hukum khitan perempuan berbeda-beda. Imam Syafi'i berdalil dengan QS An-Nahl ayat 123 sehingga khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Imam Hanafi dan Imam Maliki menggunakan hadis sunah fitrah yang menyebutkan sepuluh perkara kesucian, di antaranya khitan. Imam Ahmad menggunakan dalil hadist dalam istinbat hukum perempuan, yaitu hadist wajibnya mandi dengan bunyi hadist إِذَا التَّقَى الْخِتَانَيْنِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Hadis inilah yang paling banyak dijadikan dasar hukum khitan perempuan.

b. Pandangan Ulama kontemporer

Menurut ulama kontemporer seperti pendapat Yusuf Al-Qardawi, ia menyatakan bahwa khitan perempuan adalah suatu kemuliaan bagi perempuan,⁴² Qardhawi juga mengungkapkan bahwa para ulama sepakat akan kebolehan. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa khitan adalah sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan dengan makruh *li tanzih* atau *li tahrir*. Oleh karenanya, tidak dipandang baik seseorang yang mencela orang yang melakukannya atau menganggapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali jika dilakukan secara berlebihan hingga salah satu pihak merasa dirugikan.⁴³ Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa khitan yang dibolehkan adalah khitan yang ringan, bukan berlebihan, sebagaimana disebut dalam beberapa hadis meski tidak sahih, bahwa Nabi saw. bersabda kepada perempuan yang mengkhitan: “Potonglah sedikit saja dan jangan berlebihan, karena itu lebih mempercantik wajah dan membuat perempuan lebih disenangi suaminya.” Karena itu, Qardhawi mendukung khitan ringan untuk menjaga kehormatan, namun yang tidak melakukannya tidak berdosa, sebab khitan perempuan hanya bentuk penghormatan bagi perempuan menurut ulama dan riwayat.⁴⁴

⁴² Lukman Hakim, *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁴³ Muhammad Hilal Mubarak, dkk., *Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam*.

⁴⁴ Yusuf Abdullah al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1989.

Pendapat ulama kontemporer lainnya seperti Wahbah az Zuhaili menyatakan bahwa khitan perempuan hukumnya makruh jika untuk anak yang baru lahir hingga tujuh hari, karena itu dilakukan oleh Yahudi dan memberi kemuliaan jika tidak berlebihan.⁴⁵ Dalam kitab *Fatawa Mu'asirah*, Wahbah Zuhaili menyebutkan hadis dari Ummu 'Athiyyah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ath-Thabrani, Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim, yang ketika itu ia adalah seorang perempuan yang bertugas melakukan khitan, Rasulullah bersabda kepadanya: "*Lukailah sedikit dan jangan berlebihan,*" maksudnya potonglah sedikit saja dan jangan sampai melampaui batas.⁴⁶

Namun, kebenaran yang dapat diambil dari kumpulan hadis-hadis tersebut, meskipun sebagian dinilai lemah, adalah bahwa semuanya tidak menunjukkan kewajiban (*wujub*) secara tegas. Oleh karena itu, hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi: "*Itulah pendapat mayoritas ulama,*" termasuk Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumallah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Adapun Al-Imam Al-Nashir (Imam Yahya dari kalangan Zaidiyah) mewajibkannya hanya bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa khitan merupakan tanda kemuliaan (*takrimah*) atau sunnah, bukan kewajiban.⁴⁷

Dalam kitab *Al-Hadits al-Khitan Hujjiyyatuha wa Fiqhuha*, Dr Marshafi menjelaskan bahwa khitan disyariatkan karena mengandung banyak kemaslahatan seperti menambah kebersihan, kesucian, memperindah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh, serta menyeimbangkan syahwat. Asal pensyariatan khitan adalah untuk menyempurnakan ajaran agama.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Hilal Mubarak, dkk., *Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam*.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fatawa Mu'asirah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2006.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fatawa Mu'asirah*.

⁴⁸ Sa'ad Muhammad al-Marshafi, *Ahādīts al-Khitān: Hujjiyyatuhā wa Fiqhuhā*, Mu'assasah al-Rayyan, Beirut, 1990.

Berdasarkan pendapat ulama kontemporer di atas, maka dapat dipahami bahwa Yusuf al-Qardhawi menegaskan kerusakan yang disebut dokter dan pakar sosial bukan berasal dari khitan sesuai bimbingan Nabi, tetapi dari khitan berlebihan yang menghilangkan hak perempuan menikmati hubungan suami istri yang halal. Qardhawi cenderung memandang khitan sebagai *sunah mu'akkadah* dan syiar keagamaan bagi laki-laki, serta kemuliaan bagi perempuan. Bagi perempuan, khitan hanya kemuliaan yang dianggap baik secara adat tanpa dalil syariat yang tegas memerintah atau menganjurkan. Wahbah Az-Zuhaili menyebut Al-Qur'an tidak secara langsung mensyariatkan khitan kecuali QS An-Nahl ayat 123 tentang mengikuti agama Ibrahim. Ia menyimpulkan khitan sunah yang kuat bagi laki-laki dan kemuliaan atau sunah bagi perempuan. Dalilnya ada dalam hadis sahih tentang fitrah, namun dalil wajibnya tidak kuat. Dr Marshafi menekankan hikmah khitan adalah kemaslahatan yaitu menambah kebersihan, kesucian, memperindah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh, serta menyeimbangkan syahwat

4. Pandangan Medis terhadap Khitan Perempuan

Medis menurut KBBI adalah sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran,⁴⁹ maka dapat dikatakan bahwa medis adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan bidang kesehatan atau kedokteran. Terkait aspek kesehatan, Menteri Kesehatan pada 2006 pernah melarang khitan perempuan, namun MUI mendesak perubahan aturan tersebut. Maka lahirlah Permenkes RI Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang mengatur tata cara khitan perempuan, sehingga praktik ini dilegalkan di Indonesia. Peraturan ini tidak bertahan lama karena banyak pihak, terutama organisasi perempuan, memandangnya sebagai pelanggaran HAM. Akhirnya pemerintah mencabut aturan itu melalui Permenkes RI No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes RI Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.⁵⁰

⁴⁹ KBBI, "*Medis*", diakses dari https://kbbi.web.id/medis#google_vignette, diakses pada 22 Juni 2026.

⁵⁰ Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010)*, Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.19, No.2 (2020).

Permenkes RI Nomor 1636/2010 sempat mengatur *khifad* sebagai tindakan menggores kulit preputium klitoris tanpa melukai klitoris. Berdasarkan Pasal 3 Permenkes RI Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010, wajib oleh nakes perempuan, steril dan atas persetujuan wali dan Pasal 5 Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 mengatur Pasal 5 melarang segala bentuk pemotongan klitoris, labia dan hymen.⁵¹ Namun regulasi ini dicabut melalui Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 karena desakan organisasi perempuan yang menilai medikalisasi khifad melanggar HAM, mengekang seksualitas, tidak bermanfaat dan berisiko memicu praktik ilegal serta trauma.⁵² Oleh karena itu, pembahasan mengenai khitan perempuan ini selanjutnya akan dibahas di dalam Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010.

Khitan perempuan dalam Permenkes RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 ini diterbitkan karena praktik sunat perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menyehatkan perempuan.⁵³ Khitan ini juga dianggap lebih cenderung menghilangkan libido perempuan. Hal ini juga di setuju oleh sekelompok aktivis perempuan yang menolak kebolehan khitan tersebut dengan alasan bahwa khitan bagi perempuan dapat memicu praktek sunat ilegal dan juga dapat menimbulkan traumatik terhadap anak perempuan.⁵⁴

Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis melakukan pengambilan data lapangan dengan mewawancarai ahli medis yang sangat mengetahui terkait dengan khitan perempuan ini. Ilmu medis yang langsung secara spesifik membahas mengenai khitan adalah dokter spesialis Urologi.

⁵¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.

⁵² Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010)*.

⁵³ Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun, *Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol.12, No.2 (2017).

⁵⁴ Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun, *Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.

Urologi adalah cabang ilmu bedah,⁵⁵ khususnya pada daerah reproduksi pria dan wanita, seperti saluran kemih dan sistem reproduksi pria.⁵⁶ Dapat kita pahami bahwa bidang medis yang mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alat reproduksi perempuan dan laki-laki adalah Urologi.

Menurut dokter Ilham Ari Seja sebagai spesialis Urologi di Rumah Sakit DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi, bahwa khitan perempuan adalah kegiatan melukai atau memotong sebagian dari klitoris anak perempuan.⁵⁷ klitoris merupakan organ seksual perempuan yang sensitif dan memiliki saraf serta pembuluh darah yang banyak⁵⁸ sebagai struktur silinder yang terletak diantara labia minora⁵⁹ yang menyerupai biji atau jengger ayam dan terletak di bagian atas organ vagina wanita.⁶⁰

Proses khitan ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya memotong kulit klitoris, ada yang memotong habis klitoris dan ada yang sampai memotong labia minora.⁶¹ Labia Minora, merupakan lipatan bagian dalam bibir besar (labia mayora), tanpa rambut.⁶² Dari segi ilmu medis, tidak disarankan untuk melakukan pemotongan pada klitoris maupun labia minora atau mayora vagina perempuan ini, karena tidak memberikan banyak manfaat kepada perempuan, berbeda dengan halnya laki-laki, perlu adanya khitan agar tidak ada penumpukan urin yang menyebabkan infeksi. Namun, kalau dilakukan pemotongan klitoris maupun labia minora atau mayora ini, akan berdampak pada kurangnya rangsangan saraf yang diberikan pada perempuan saat berhubungan dengan suaminya.⁶³

⁵⁵ Apul Goel, *Urology in India: Numbers and Practice*, Indian Journal of Urology: IJU: Journal of the Urological Society of India, Vol.35, No.4 (2019).

⁵⁶ Keith N. Van Arsdalen, *Signs and Symptoms: The Initial Examination*. In *Penn Clinical Manual of Urology*, Elsevier, Amsterdam, 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Ilham Ari Seja, Spesialis Urologi di Rumah Sakit DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Bukittinggi 2025.

⁵⁸ Ainur Rofiq, dkk., *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2019.

⁵⁹ James S. Lowe dan Peter G. Anderson, *Signs and Symptoms: The Initial Examination*, *Stevens & Lowe's Human Histology*, Elsevier, Amsterdam, 2015.

⁶⁰ Umi Salamah, dkk., *Pelaksanaan Sunat Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.3, No.1 (2025).

⁶¹ Wawancara dengan Ilham Ari Seja.

⁶² Kusmiyati, dkk., *Pengenalan Struktur Fungsi Organ Reproduksi sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.3 (2020).

⁶³ Wawancara dengan Ilham Ari Seja.

Jika khitan perempuan ini dilakukan dengan alat-alat yang tidak bersih atau tidak steril, maka khitan perempuan akan sangat membahayakan pasien perempuan yang dikhitan, karena akan menimbulkan infeksi serius. Daerah organ klitoris dan labia minora atau mayora ini sangat banyak saraf, lembab dan banyak kuman, sehingga jika terjadi infeksi bisa menyebabkan demam, nyeri, atau infeksi serius pada uretra.⁶⁴ Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang berfungsi sebagai saluran urin untuk membuang urin dari kantung kemih.⁶⁵ Resiko jangka panjang jika dilakukan pemotongan pada klitoris atau labia baik minora maupun mayora adalah lamanya penyembuhan luka, timbulnya bintik-bintik merah dan akan mengganggu proses buang air kecil.⁶⁶

Berdasarkan risiko pemotongan klitoris atau labia, tiga dokter urologi menyatakan khifad hanya aman jika menoreh sedikit klitoris tanpa memotong dan dilakukan tenaga kesehatan dengan alat steril. Cara ini tidak mengganggu saraf, sensitivitas, uretra, atau jalan lahir, risiko infeksi minim dan tidak menghilangkan nafsu seksual karena nafsu itu bergantung pada durasi atau monopause, bukan klitoris. Berbeda dengan pemotongan klitoris/labia yang menyebabkan infeksi, gangguan saat buang air kecil dan penurunan rangsangan.⁶⁷

Khitan dapat menyeimbangi libido seksual perempuan. Bagi wanita tujuan khitan adalah untuk mengendalikan syahwatnya. Apabila tidak dikhitan maka wanita akan tampil dengan cara genit di hadapan laki-laki.⁶⁸ Khitan bagi perempuan merupakan alat penyeimbang, yaitu membantu kestabilan rangsangan sensitif perempuan, sehingga khitan menempatkan orang pada posisi pertengahan, yaitu tidak terlalu berlebihan dalam sensitif.⁶⁹

⁶⁴ Wawancara dengan Ilham Ari Seja.

⁶⁵ Aryanti Wardiyah, dkk., *Penyuluhan Kesehatan Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi*, PHC: Journal of Public Health Concerns, Vol.2, No.1 (2022).

⁶⁶ Wawancara dengan Ilham Ari Seja.

⁶⁷ Wawancara dengan Ilham Ari Seja.

⁶⁸ Gusnanda dan Roma Wijaya, *Khitan pada Wanita dalam Tinjauan Hadis dan Medis*, Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol.1, No.1 (2023).

⁶⁹ Gusnanda dan Roma Wijaya, *Khitan pada Wanita dalam Tinjauan Hadis dan Medis*.

Secara medis, khifad berfungsi menyeimbangkan sensitivitas klitoris yang berlebih, bukan menghilangkan nafsu. Sensitivitas yang berlebihan dianggap tidak baik karena berdampak pada durasi dan kualitas hubungan suami istri. Optimalisasi hubungan dalam dunia medis adalah durasi satu hingga sepuluh menit, sebab benih berkualitas keluar maksimal pada rentang waktu itu. Jika hubungan terlalu sering akibat rangsangan seksual yang tinggi dan durasi panjang, maka dapat menimbulkan luka dan infeksi menular seksual.⁷⁰

Pemotongan klitoris atau labia tidak disarankan karena minim manfaat dan berisiko mengurangi rangsangan, infeksi, nyeri, gangguan buang air kecil, serta penyembuhan lama. Karena itu, dunia medis menyarankan jika khitan perempuan tetap dilakukan, cukup dengan menoreh sedikit klitoris tanpa memotong, dilakukan oleh tenaga medis dengan alat steril. Cara ini tidak mengganggu saraf, tidak menghilangkan nafsu dan tidak menjadi masalah medis. Manfaatnya mengurangi sensitivitas berlebih agar durasi hubungan lebih optimal, sebab kenikmatan bergantung pada durasi dan menurun saat menopause.

Merujuk beberapa literatur, keterangan medis tentang khitan perempuan dengan cara menoreh sesuai dengan anjuran Nabi sehingga tercapai mashlahah dalam khitan perempuan. Mashlahah khitan perempuan ini ditemukan dalam berbagai literatur, meskipun khitan perempuan termasuk persoalan ijthadiyah. Karena itu, status hukum khitan yang telah diformulasikan fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang.⁷¹ Dan khitan bagi perempuan juga mempunyai *mashlahah* yang ditemukan dalam beberapa literatur.

Merujuk beberapa literatur, didapati pernyataan bahwa pembuangan klitoris saat khitan dimaksudkan untuk menstabilkan syahwat perempuan dan mencegah pelanggaran seksual.⁷² Dalam kitab *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*,

⁷⁰ Wawancara dengan Ilham Ari Seja.

⁷¹ Budi Rahmat Hakim, *Khitan Perempuan: Sebuah Tinjauan Masalah*, Jurnal An-Nahdhah, Vol.6, No.11 (2013).

⁷² Budi Rahmat Hakim, *Khitan Perempuan: Sebuah Tinjauan Masalah*.

tujuan khitan perempuan adalah mengurangi syahwatnya.⁷³ Masalah khitan perempuan juga ditemukan dalam fatwa MUI yang menyatakan hukumnya makrumah karena merupakan syariat Islam dan bentuk ibadah yang dianjurkan.⁷⁴

Hal ini sesuai dengan *hifdz al-din* karena mengamalkan syariat berarti menjaga dan mensyiarkan agama. Islam tidak memaksa dalam ibadah, sehingga khitan perempuan sebaiknya atas persetujuan dan tidak boleh dipaksa. Khitan juga dapat menjaga jiwa *hifdz al-nafs* jika dilakukan dengan benar, namun berbahaya jika sembarangan karena dapat menyebabkan pendarahan hingga kematian. Untuk mencegah hal itu, MUI menetapkan tiga batasan khitan perempuan: sedikit saja, tidak berlebihan dan tidak menimbulkan bahaya.⁷⁵

Jika sesuai batasan MUI, maka tercapai Mashlahah Adh-Dharuriyah dalam maqashid syari'ah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁶ Dalam kitab *Al hadits al-Khitan Hujjiyyatuha wa Fiqhuha* karya Sa'ad Almarshafi, disebutkan hikmah khitan perempuan yaitu menjaga kebersihan, kesucian, memperindah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh, serta menyeimbangkan syahwat. Ibn al-Qayyim menyebut khitan sebagai keindahan syariat yang menyempurnakan fitrah manusia lahir batin.⁷⁷ Ada dua manfaat khitan wanita: bernilai ibadah dan merupakan syariat Allah yang mengandung kebaikan lahir batin sebagai pelengkap keimanan. Asal syariat khitan adalah menyempurnakan agama.⁷⁸

5. Rekonstruksi hukum Khitan Perempuan Perspektif Masalah

Berdasarkan teori sebelumnya, dapat diketahui bahwa khitan yang sesuai hadis Nabi adalah melukai sedikit bagian klitoris, bukan memotong, berdasarkan hadis:

ولا تهكي، فإن ذلك أخطى للمرأة، وأحب إلى البعل

⁷³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*, Pustaka Khazanah Fawaid, Depok, 2017.

⁷⁴ Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun, *Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.

⁷⁵ Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun, *Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.

⁷⁶ Totok Jumanoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

⁷⁷ Sa'ad Muhammad al-Marshafi, *Ahādīts al-Khitān: Hujjiyyatuhā wa Fiqhuhā*.

⁷⁸ Gusnanda dan Roma Wijaya, *Khitan pada Wanita dalam Tinjauan Hadis dan Medis*.

Artinya: “Janganlah dipotong habis, karena hal itu sangatlah berharga bagi wanita dan sangat disukai suami”⁷⁹

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan kerusakan yang disebut dokter bukan dari khitan sesuai bimbingan Nabi, melainkan dari khitan berlebihan yang menghilangkan hak perempuan menikmati hubungan suami istri yang halal. Ia juga menyatakan ulama sepakat akan kebolehan khitan perempuan, tidak ada yang mengharamkan atau memakruhkan. Dalil populer yang dipakai ulama adalah hadis Abu Daud No. 651 dari Aisyah:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إِذَا التَّقَى الْخَتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا

Artinya: Dari 'Aisyah istri nabi SAW, beliau berkata: apabila bertemu dua khitan (laki2 dan perempuan) maka wajib mandi, saya mengerjakan itu dengan rasulullah maka kemudian kami mandi (HR. Abu Daud No.651).⁸⁰

Sebagaimana yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwa para ulama seperti Syekh Syamsyuddin asy-Syarbini dalam kitab *Mughni Muhtaj*, Asy-Syarwani dan Al-Abadi dalam *Hawasyi Asy-Syarwani*, Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfat Al-Ahwadzi*, serta Ibnu Hajar dalam *Fathu Al-Bari* menjelaskan bahwa *al-khitanani* maksudnya khitan perempuan ada dan diakui dalam Islam. Dalil lain adalah hadis sunnah fitrah. Riwayat Imam Ahmad dari Aisyah menyebut sepuluh fitrah, salah satunya khitan. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah menyebut lima fitrah termasuk khitan.

Dilihat dari sisi medis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemotongan klitoris maupun labia minora atau mayora tidak disarankan karena tidak memberi banyak manfaat dan justru berdampak buruk. Inilah yang menyebabkan adanya pelarangan serta tidak adanya dukungan terhadap praktik khitan perempuan, sehingga manfaat atau maslahath khitan menjadi terabaikan.⁸¹

⁷⁹ Abi Daud Sulaiman bin Al-'Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1997.

⁸⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab'ī al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*.

⁸¹ Asnawati Patuti, *Praktek Khitan Perempuan di Wihdatul Ummah Medical Center Studi Analisis Masalah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020.

Dunia medis menyarankan cukup dengan minoreh atau melukai sedikit bagian klitoris tanpa memotong sehingga tidak memengaruhi sensitivitas atau rangsangan, tidak mengganggu saraf di klitoris dan labia, serta tidak menjadi masalah medis selama alat steril dan dilakukan tenaga medis. Khitan perempuan tidak memengaruhi hawa nafsu, hanya mengurangi sensitivitas klitoris saat berhubungan tanpa menghilangkan kenikmatan dan nafsu, sebab kenikmatan bergantung pada durasi dan akan hilang saat menopause, bukan karena khitan dengan cara melukai.

Menanggapi pendapat Menteri Agama Nasarudin Umar yang menyebut khitan perempuan tidak manusiawi karena mengganggu kesehatan dan hak biologis hanya berlaku jika dilakukan berlebihan dengan memotong klitoris dan labia. Padahal menurut ulama, Nabi memerintahkan khitan secara simbolis sedikit saja. Secara medis, minoreh sedikit klitoris tidaklah banyak memengaruhi sensitivitas, tidak mengganggu saraf dan tidak menghilangkan kenikmatan jika steril serta dilakukan tenaga medis. Karena itu, pernyataan Menag tidak sepenuhnya benar. Kemudian pernyataan Komnas Perempuan bahwa khitan perempuan merupakan pemikiran diskriminatif berbasis gender juga tidak tepat. Hal ini terbantahkan oleh penjelasan ulama dan medis yang sudah dijabarkan.

Berdasarkan seluruh penjabaran literatur dan data sebelumnya, penulis lebih condong berpendapat bahwa khitan perempuan tetap perlu dilakukan karena bersifat pelengkap yang menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Argumentasi ini dikuatkan pendapat Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam kitab *Shahih Fiqh Sunnah* bahwa di antara pendapat ulama mazhab, boleh mengambil hukum khitan perempuan itu wajib meskipun hadis yang langsung menyinggung khitan perempuan dhaif, sebagaimana laki-laki, karena pada asalnya keduanya sama dalam hukum kecuali ada dalil yang membedakan. Beliau menyatakan tidak ada dalil yang membedakannya.⁸²

⁸² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Terjemahan Shahih Fiqh Sunnah Jilid 1*, Penerbit Insan Kamil, Sukoharjo, 2021.

Berdasarkan seluruh pemaparan pendapat ulama dalam kitab-kitab dan keterangan dokter spesialis urologi, penulis berpendapat hukum khitan perempuan ada tiga yaitu wajib, sunnah, serta makrumah atau kemuliaan bagi perempuan yang melakukannya. Khitan perempuan bagian dari syariat dan dikuatkan dalil hadis Aisyah tentang kewajiban mandi serta hadis sunnah fitrah. Tidak ada dalil yang membedakan khitan laki-laki dan perempuan, serta tidak ada dalil yang melarang khitan perempuan, hanya dalil yang mendukung kebolehan. Khitan perempuan memiliki hikmah atau *mashlahah* yaitu menambah kebersihan, kesucian, memperindah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh, serta menyeimbangkan syahwat.

Berbagai penyakit yang disebut dokter dan pakar sosial bukan disebabkan khitan sesuai bimbingan Nabi, melainkan karena khitan berlebihan yang melampaui batas. Jika khitan perempuan dilakukan dengan benar yaitu melukai sedikit saja, tidak berlebihan, alat steril dan oleh tenaga medis profesional, maka akan membawa kemaslahatan sehingga tercapai tujuan khitan untuk penyempurnaan syariat dan termasuk *mashlahah tahsiniyah*. Karena itu penulis tidak sependapat dengan pernyataan bahwa khitan perempuan diskriminatif dan tidak manusiawi karena mengganggu kenikmatan biologis dan kesehatan, sebab fakta menunjukkan khitan perempuan tidak menimbulkan kerusakan jika sesuai anjuran Nabi dan saran medis yaitu hanya pelukaan bukan pemotongan berlebihan hingga labia minora dan mayora.

Merujuk pernyataan Menteri Agama dan Komnas Perempuan yang melarang khitan perempuan secara mutlak, penulis menilai pelarangan itu bertentangan dengan syariat khitan. Seharusnya yang dilarang hanya praktik khitan berlebihan yang salah, karena metode itulah yang merusak dan menghilangkan *mashlahah*. Sedangkan khitan sesuai tuntunan Nabi sangat sejalan dengan argumentasi medis yaitu menoreh sedikit saja agar tercapai tujuan menyempurnakan agama. Maka khitan perlu dilakukan untuk penyempurnaan syariat, bukan dilarang mutlak. Rekonstruksi hukum dalam analisis ini bertujuan mengedukasi pembaca tentang cara mengkhitan yang sesuai tuntunan Rasulullah dan anjuran medis agar *mashlahah* khitan terealisasi sesuai syariat.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis rekonstruksi khitan perempuan sebelumnya, dapat disimpulkan terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab, Imam Abu Hanifah menyatakan khitan perempuan makrumah, Imam Malik dan Imam Ahmad menghukuminya sunnah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat wajib. Mayoritas salaf menyatakan khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili hukumnya makrumah. Dalam ilmu medis, khitan perempuan tidak menjadi masalah jika dilakukan untuk menyempurnakan syariat, namun harus oleh tenaga profesional dengan alat steril dan tidak berlebihan. Mashlahah dalam khitan perempuan yaitu menambah kebersihan, kesucian, memperindah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh, serta membantu menyeimbangkan syahwat perempuan dan bermanfaat mengurangi sensitivitas untuk durasi berhubungan yang lebih optimal, sehingga khitan perempuan termasuk *al-mashlahah tahsiniyah* sebagai penyempurna ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Dardir, Ahmad. 2006. *Asy Syarhul Kabir 'ala Mukhtashor Khalil*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 2010. *Tuhfatu Al-Maudud Bi Ahkami Al-Maulud*. (Jeddah: Dar Alam al-Fawaid).
- Al-Marshafi, Sa'ad Muhammad. 1990. *Ahādīts al-Khitān: Hujjiyyatuhā wa Fiqhuhā*. (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan).
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī (Imam Muslim). 2018. *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Kairo: Maknaz Islamic Reference).
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājāh al-Rab'ī. 887 M. *Sunan Ibn Majah*. (Kairo: Maknaz Islamic Reference).
- Al-Qazwini, Ahmad ibn Faris ibn Zakariya. 2001. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani).
- An-Nahlawi. 2021. *Ad Duror Wal Mubahah Fil Hazhor Wal Ibahah*. (Amman: Dār al-Fatḥ li ad-Dirāsāt wa an-Nashr).
- An-Nawawī, Imam Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf. 1996. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. (Beirut: Dār al-Fikr).
- Al-Qaradawi, Yusuf Abdullah. 1989. *Fatawa Mu'ashirah*. (Kuwait: Dar al-Qalam).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. 2005. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah).
- Arsdalen, Keith N. Van. 2023. *Signs and Symptoms: The Initial Examination*. In *Penn Clinical Manual of Urology*. (Amsterdam: Elsevier).
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia).
- As-Sijistani, Abi Daud Sulaiman bin Al-'Asy'ats. 1997. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Dar Ibn Hazm).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Alfiqhul Islamiy Wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr).
- _____. 2006. *Fatawa Mu'ashirah*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- H, Darmawati. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar).
- Jumantoro, Totok, dkk.. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Amzah).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*. (Gowa: Pusaka Almaida).
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Meodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia).
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2017. *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*. (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid).
- _____. 2021. *Terjemahan Shahih Fiqh Sunnah Jilid 1*. (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil).

Publikasi

- Amin, Ibnu. *Status Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam*. Journal Al-Ahkam. Vol.23 (2022).
- Aris. *Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Hukum Diktum. Vol.11. No.1 (2013).
- Azizah, Aisyatul. *Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010)*. Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol.19. No.2 (2020).
- Dewi, Ranti Rafika, dkk.. *Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.3 (2023).
- Farida, Jauharotul, dkk.. *Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*. Sawwa: Jurnal Studi Gender. Vol.12. No.3 (2017).
- Goel, Apul. *Urology in India: Numbers and Practice*. Indian Journal of Urology: IJU: Journal of the Urological Society of India. Vol.35. No.4 (2019).
- Gulo, Syukur Destieli dan Dian Ekawati. *Benturan Praktek Hukum Adat Baduy terhadap Pendidikan sebagai Elemen Dasar Hak Asasi Manusia*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2020).
- Gusnanda dan Roma Wijaya. *Khitan pada Wanita dalam Tinjauan Hadis dan Medis*. Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis. Vol.1. No.1 (2023).
- Hakim, Budi Rahmat. *Khitan Perempuan: Sebuah Tinjauan Maṣlaḥah*. Jurnal An-Nahdhah. Vol.6. No.11 (2013).
- Hakim, Lukman. *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Ar-Risalah: Media Keislaman. Pendidikan dan Hukum Islam. Vol.15. No.1 (2017).
- Mubarak, Muhammad Hilal, dkk.. *Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2024).
- Hidayatullah, Syarif. *Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol.2. No.1 (2018).
- Husni, Muhammad dan Liza Andriani. *Khitan Perempuan dalam Pandangan Islam*. Journal of Andalas Medica. Vol.2. No.3 (2024).
- Kurniati, Fitri, dkk.. *Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau dari Aspek Umum dan Kesehatan*. Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan. Vol.11. No.1 (2022).
- Kusmiyati, dkk.. *Pengenalan Struktur Fungsi Organ Reproduksi sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak*. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.3 (2020).
- Lowe, James S. dan Peter G. Anderson. 2015. *Signs and Symptoms: The Initial Examination, In Stevens & Lowe's Human Histology*. (Amsterdam: Elsevier).
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk.. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. (Karanganyar: Oase Pustaka).
- Rahmawati, Erik Sabti dan Lukluil Maknun. *Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol.12. No.2 (2017).

Salamah, Umi, dkk.. *Pelaksanaan Sunat Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*. IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol.3. No.1 (2025).

Saleh, Abdul Mun'im, dkk.. *Eksistensi Teori Masalah dan Persinggungannya dengan Utilitarianisme dalam Pemikiran Ilmu Hukum*. Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies. Vol.1. No.1 (2024).

Wardiyah, Aryanti, dkk.. *Penyuluhan Kesehatan Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi*. PHC: Journal of Public Health Concerns. Vol.2. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

Patuti, Asnawati. 2020. *Praktek Khitan Perempuan di Wihdatul Ummah Medical Center Studi Analisis Masalah*. Tesis. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Website

Fauzi, Hilman. *Bisa Mengganggu Kesehatan, Menag Tegaskan Bahwa Perempuan Tidak Wajib Dikhitan*. diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/bisa-ganggu-kesehatan-menag-tegaskan-perempuan-tidak-wajib-dikhitan-7oty>. diakses pada 22 Juni 2026.

KBBI. “Medis”. diakses dari https://kbbi.web.id/medis#google_vignette. diakses pada 22 Juni 2026.

Komnas Perempuan. *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Penghapusan Praktik Sunat Perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>. diakses pada 22 Juni 2026.

Sumber Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.

Sumber Lain

Rofiq, Ainur dkk.. 2019. *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Wawancara dengan Ilham Ari Seja. Spesialis Urologi di Rumah Sakit DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. Bukittinggi 2025.